



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2012/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

xxxxx **binti** xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxx **bin** xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SGO, pekerjaan PNS (guru), alamat di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 15 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 56/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 15 Februari 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat



mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /19B6/06/6/IV/90 tanggal 18 April 1990 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas Tergugat di Karang Anyar Gambut selama 8 tahun, setelah itu di rumah bersama dialamat Tergugat tersebut diatas selama 13 tahun, dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. xxxxx bin xxxxx umur 20 tahun

2. xxxx bin xxxxx umur 15 tahun

3. Bahwa sejak tahun 1993 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati seperti bodoh, bangsat dan sebagainya, salah sedikit marah, selain itu Tergugat tidak terbuka masalah memberi anaknya dari istri yang telah diceraiakan Tergugat, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata terserah kalau mau pulang. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2011, terjadi pertengkaran, Tergugat mengusir Penggugat lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas hingga sekarang 9 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali persidangan kedua pada tanggal 16 April 2012 dan persidangan ketiga pada tanggal 7 Mei 2012, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama Drs. AKH. FAUZIE akan tetapi Gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /19B6/06/6/IV/90 tanggal 18 April 1990 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;



Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. xxxxx bin xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan, alamat Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah 20 tahun lebih yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gambut sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 6 bulan yang lalu mulai tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran, tapi hanya mendengar saja;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran itu adalah karena Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat masalah keuangan, dan Tergugat suka berkara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pindahan Baru sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun;



- Bahwa saksi mengetahui, adik Penggugat dan saudara Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **xxxxx bin xxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, alamat Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah lebih dari 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas Tergugat di Kecamatan Gambut sampai terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak satu tahun yang lalu mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pindahan Baru sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;



- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun;
- Bahwa saksi mengetahui, saudara Tergugat pernah datang ke Desa Pindahan Baru, dan saat itu saksi juga hadir dan ikut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali persidangan kedua pada tanggal 16 April 2012, persidangan ketiga pada tanggal 7 Mei 2012, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini harus putus dengan kontradiktor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, karena Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati seperti bodoh, bangsad dan sebagainya salah sedikit marah, selain itu Tergugat tidak terbuka masalah memberi anaknya dari istri yang telah diceraikan Tergugat, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata terserah kalau mau pulang;
- Bahwa akibat dari dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 yang hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka



tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi yang terdapat dalam sunan Ibnu Majah juz I halaman 776 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Pendapat pakar yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائنة

Artinya : "jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 H., oleh kami H. ADARANI, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis, SUHARJA, S. Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. ADARANI, S.H, M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

SUHARJA, S. Ag

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp.235.000,00
. Redaksi	: Rp. 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.326.000,00

Marabahan, 2012

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

H. HARYADI, S. H